



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI TANGERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SONY MUGHOFIR

Jabatan : Kepala Balai POM di Tangerang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kab. Tangerang, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tangerang



M. SONY MUGHOFIR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI TANGERANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92.5
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68.5
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		06 - Indeks Pelayanan Publik	3.55
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	83.5
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.2
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	4
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	masing wilayah kerja UPT		
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89.5
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	87.36
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92.5
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	75
		03 - Nilai AKIP UPT	79.03
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	79.61
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	88.53
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.74
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75.94
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	93
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 10.898.335.000 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5.885.355.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	5.012.980.000

Kab. Tangerang, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tangerang


M. SONY MUGHOFIR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI


TARUNA IKRAR

